



P U T U S A N
NOMOR : 186/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,

berkedudukan di Jl. Menteri Empat No 17, Martapura – Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :-----

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama | : SYAIFUDDIN, SH;----- |
| | NIP | : 19630311 198903 1 002 ;----- |
| | Jabatan Struktural | : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar ;----- |
| 2 | Nama | :----- NOORHANI, S.SiT ; |
| | NIP | : 19770906 199703 2 002;----- |
| | Jabatan Struktural | : Kasubsi Sengketa dan Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar ;----- |
| 3 | Nama | : FAHRIANSYAH, SH;----- |
| | NIP | : 19620807 198103 1 003;----- |

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 186/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural : Kasubsi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 174/600-63.03/X/2013
tertanggal 08 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**
PEMBANDING ;-----

II. TREESWATY (LANNY) SUSATYA , Warganegara Indonesia, beralamat
di Jalan LETJEN SUPRAPTO No.160 Blok A 10, RT.001
RW.002, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**-----

L A W A N

- 1 **ANNA TRISULA/LO TJIOE ING**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ngagel Jaya Tengah 2, RT.007, RW.003. Kelurahan Pucang Sewu. Kecamatan Gubeng, Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta; -----
- 2 **FADJAR ALIE**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Taman Kimia No----- mor. 2A, RT.10. RW.01, Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Swasta;-----
- 3 **SRI SUTJIATI ALIE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Dharmahusada Indah Timur 16/4. RT.06, RW.09, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
- 4 **SRI LIENRATI ALIE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gading Kusuma V GK 7/11, RT.006, RW.009. Kelurahan Kelapa Gading Timur. Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara Pekerjaan Wiraswasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:

1 HARTADI HENDRA LESMANA, S.H., M.H;-----

2 RACHMAD CIPTADI, S.H ;-----

3 ACE BASITA SEIZORIA, S.H., M.H ;-----

4 TIARA ANDYN MAULIANA, S.H., M.H ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
Sdan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **H2L Advocates,**
Receivers and Administrators, berkantor di Gedung KOKO
PERDANA Lt. 3 – Suite 208, Jl. Basuki Rachmad No. 105 -107,
Surabaya (60271), Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 27/
H2L-HK/SK/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014.Selanjutnya disebut
PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/
B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/
G/2013/PTUN.BJM. tanggal 24 April 2014 ;-----
3. Berkas perkara Nomor: 38/G/2013/ PTUN.BJM. tanggal 24 April 2014 dan
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 186/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor : 38/G/2013/PTUN.BJM. tanggal 24 April 2014 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Milik No. 2525/
Gambut, Gambar Situasi tanggal 11 Desember 1993 No. 3218/PPT/1993,
Luas 10.836 m2, yang diterbitkan tanggal 1 Februari 1994, terakhir kali
tercatat atas nama TREESWATY (LANNY) SUSATYA sampai ada putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

II DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima
untuk seluruhnya;-----

III DALAM POKOK SENGKETA:-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ;---
- 2 Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik
No. 2525/Gambut, Gambar Situasi tanggal
11 Desember 1993 No. 3218/PPT/1993,
Luas 10.836 m2, yang diterbitkan tanggal 1
Februari 1994, terakhir kali tercatat atas
nama TREESWATY (LANNY)
SUSATYA;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut
Sertipikat Hak Milik No. 2525/Gambut,
Gambar Situasi tanggal 11 Desember 1993
No. 3218/PPT/1993, Luas 10.836 m2, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 1 Februari 1994,

terakhir kali tercatat atas nama

TREESWATY (LANNY) SUSATYA;-----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II

untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng sebesar Rp. 2.195.000,-

(Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Lima

Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/
G/2013/PTUN.BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
tanggal 24 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa
Tergugat serta Tergugat II Intervensi ;-----

-- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, sesuai Akta Banding masing- masing
tertanggal 6 Mei 2014, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada
pihak lawan, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2014;-----

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin pada hari itu juga, dan memori banding tersebut
diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Mei 2014 ; -----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan
Memori Banding dan tambahan Memori Banding tertanggal 09 Juni 2014 dan 07
Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 186/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2014 dan 08 Juli 2014, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 13 Juni 2014 dan 14 Juli 2014 ; -----

Bahwa Kuasa Para Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing tanggal 27 Mei 2014 dan tanggal 26 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, masing-masing tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 26 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 27 Juni 2014 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 03 Juni 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/G/2013/PTUN.BJM yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, maupun Tergugat II Intervensi /Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yg pada intinya menuntut agar sertifikat hak milik nomor 2525 tertanggal 01 Pebruari 1994 atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut bukti P-5 (T-2) yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Tingkat I telah dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Terbanding dan untuk selanjutnya pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding mengajukan banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tk I dibacakan pada tanggal 24 April 2014 dan kemudian pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding menyatakan banding pada tanggal 06 Mei 2014, maka menurut perhitungan Pengadilan Banding, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan banding telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka permohonan banding harus diterima untuk dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi putusan dimana Pengadilan Tingkat I telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding, Pengadilan Banding sependapat dengan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat putusan dalam sengketa perkara ini diperoleh fakta hukum yang pada intinya ternyata sertifikat hak milik yang menjadi obyek gugatan atas nama Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut bukti P-5 (T-2) ternyata sebagian terletak tumpang tidih dengan sertifikat hak milik nomor 1232 atas nama Para Penggugat/Terbanding bukti T-1 (T.II Int-4) yang dijadikan alas hak mengajukan gugatan ;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 186/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sertifikat yang menjadi obyek gugatan diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding setelah tanah dalam sertifikat hak milik nomor 1232 milik Penggugat/Terbanding, maka penerbitannya telah terjadi cacat administrasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian hukum diatas, putusan Pengadilan Tingkat I yang pada intinya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dikuatkan, oleh karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku Pembanding .sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2013/ PTUN. BJM tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 01
September 2014 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH sebagai Ketua Majelis,
DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH dan H.M. ARIF NURDUA S.H., MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 03 September 2014 oleh Ketua
Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim Hakim Anggota serta dibantu
oleh Hj.ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH

H. SUGIYA, S.H., MH

2. H.M. ARIF NURDUA S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

Hj.ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 26.500,-

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 186/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Leges	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>207.000,-</u>

Jumlah Rp. 250.000,-
Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)